

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENIPUAN
GIVEAWAY DI PLATFORM FACEBOOK MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
(Studi Kasus Pada Pengguna *Facebook* Di Desa Beringin Kecamatan
Pangenan Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas Syariah



Oleh:

GITA YULIA RAHMAH

NIM 2108202114

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBERSYEKH NURJATI

CIREBON 1447 H/2025 M

ABSTRAK

Gita Yulia Rahmah. NIM: 2108202114. *Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penipuan Giveaway di Platform Facebook Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pada Pengguna Facebook Di Desa Beringin Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon), 2025.*

Data empiris di Desa Beringin menunjukkan bahwa banyak ibu-ibu menjadi korban dari penipuan giveaway di Facebook, di mana mereka menerima kerugian berupa uang, data pribadi, atau terjebak dalam modus penggalangan dana fiktif. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penipuan Giveaway di Platform Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengguna Platform Facebook di Desa Beringin) Perkembangan media sosial seperti Facebook memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, namun juga membuka peluang terjadinya tindak kejahatan siber, salah satunya penipuan dengan modus giveaway palsu.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada pengguna Facebook di Desa Beringin. Data diperoleh melalui wawancara dengan korban dan pihak Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), serta studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk dan modus penipuan *Giveaway* di *Platform facebook* . Untuk Mengetahui Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penipuan *Giveaway* di *Platform Facebook* menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Penipuan *Giveaway* di media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan dilakukan dengan modus penyamaran pelaku sebagai pihak yang berhubungan dengan figur publik atau artis terkenal, yang kemudian menawarkan hadiah palsu dan meminta data pribadi serta sejumlah uang dari korban. Dampak yang ditimbulkan berupa kerugian materi, tekanan psikologis, serta rusaknya reputasi sosial korban di lingkungan masyarakat. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan literasi digital, verifikasi informasi sebelum mempercayai postingan giveaway, dan kewaspadaan terhadap permintaan data pribadi atau uang. Sedangkan upaya penanggulangan dilakukan dengan pengumpulan bukti digital, klarifikasi publik, dan pelaporan kepada aparat penegak hukum atau LKBH. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024, tindakan pelaku termasuk dalam penipuan elektronik, yang dapat dikenai pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Kata Kunci: *Penipuan, Giveaway, Facebook, Pencegahan, UU ITE, Desa Beringin*

ABSTRACT

Gita Yulia Rahmah. Student ID: 2108202114. Prevention and Mitigation of Giveaway Fraud on the Facebook Platform According to Law No. 1 of 2024 Concerning Electronic Information and Transactions (Case Study of Facebook Users in Beringin Village, Pangenan District, Cirebon Regency), 2025.

Empirical data in Beringin Village shows that many women, particularly mothers, have become victims of giveaway scams on Facebook, suffering losses in the form of money, personal data, or being trapped in fictitious fundraising schemes. Prevention and Mitigation of Giveaway Fraud on the Facebook Platform According to Law number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (Case Study of Facebook Platform Users in Beringin Village) The development of social media such as Facebook has made communication easier, but it has also opened up opportunities for cybercrime, one of which is fraud using fake giveaway schemes.

The method used is descriptive qualitative research with a case study approach on Facebook users in Beringin Village. Data was obtained through interviews with victims and the Legal Consultation and Assistance Institute (LKBH), as well as a literature review of relevant laws and regulations and legal literature. The purpose of this study is to identify the forms and methods of giveaway fraud on the Facebook platform. To understand prevention and mitigation efforts for giveaway fraud on the Facebook platform according to Law No. 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions, and to understand the impacts caused by giveaway fraud on social media.

The results of the research show that fraud is carried out by disguising the perpetrator as a party associated with a public figure or famous artist, who then offers fake prizes and requests personal data and money from the victim. The impact caused includes material losses, psychological pressure, and damage to the victim's social reputation in the community. Prevention efforts are carried out by increasing digital literacy, verifying information before trusting giveaway posts, and being vigilant against requests for personal data or money. Meanwhile, mitigation efforts are carried out by collecting digital evidence, public clarification, and reporting to law enforcement officials or legal aid organizations. Based on Article 28 paragraph (1) of Law No. 1 of 2024, the perpetrator's actions constitute electronic fraud, which is punishable by a maximum imprisonment of 6 years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.

Keywords: *Fraud, Giveaway, Facebook, Prevention, ITE Law, Beringin Village.*

المخلص

جيتا يوليا رحمة. رقم الطالب: ٢١٠٨٢٠٢١١٤. الوقابوك في قرية بيرينجين، منطقة بانجيان، مقاطعة سيريبون)، ية من الاحتيال في الهبات على منصة فيسبوك والتخفيف من آثاره وفقًا للقانون رقم ١ لعام ٢٠٢٤ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية (دراسة حالة لمستخدمي فيس ٢٠٢٥).

البيانات التجريبية في قرية بيرينجين تُظهر أنّ العديدَ من الأمهات أصبحن ضحايا لعمليات الاحتيال عبر مسابقات الهدايا (Giveaway) على موقع فيسبوك، حيثُ تعرّضن لخسائر مالية، أو سرقة بيانات شخصية، أو الوقوع في فخّ أساليب جمع تبرعات وهمية. أدّى تطوّر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيّما منصة فيسبوك، إلى تسهيل عملية التواصل وتبادل المعلومات بين المستخدمين، إلا أنّه في الوقت نفسه فتح المجال لظهور أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية، من بينها الاحتيال باستخدام الهبات الوهمية. وتستغل هذه الممارسات ثقة المستخدمين ورجعتهم في الحصول على الجوائز، مما يؤدي إلى وقوع أضرار وخسائر مادية ونفسية واجتماعية.

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي النوعي باستخدام أسلوب دراسة الحالة على مستخدمي منصة فيسبوك في قرية بيرينجين. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات مع ضحايا الاحتيال، ومعهد الاستشارات والمساعدة القانونية (LKBH)، بالإضافة إلى دراسة القوانين والأنظمة والكتب والمراجع القانونية ذات الصلة. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان أشكال وأنماط الاحتيال في الهبات على منصة فيسبوك، وتحليل جهود الوقاية والمكافحة من منظور القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية، وكذلك بيان الآثار المترتبة على هذا النوع من الاحتيال في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت نتائج الدراسة أنّ مرتكبي الاحتيال يقومون بانتحال صفة أشخاص مرتبطين بشخصيات عامة أو فنانين مشهورين، ثم يعرضون هبات وجوائز وهمية ويطلبون من الضحايا تقديم بياناتهم الشخصية ودفع مبالغ مالية بحجة الرسوم الإدارية. وتتمثل الآثار الناتجة عن ذلك في الخسائر المادية، والضغط النفسية، وتضرر السمعة الاجتماعية للضحايا داخل المجتمع. وتتمثل جهود الوقاية في تعزيز الوعي والمهارات الرقمية، والتحقق من صحة المعلومات قبل تصديق منشورات الهبات، والحذر من طلبات البيانات الشخصية أو الأموال. أما جهود المكافحة فتشمل جمع الأدلة الرقمية، وتقديم التوضيحات العامة، والإبلاغ إلى الجهات المختصة أو مؤسسات المساعدة القانونية. واستنادًا إلى المادة (٢٨) الفقرة (١) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، تُعد هذه الأفعال احتيالًا إلكترونيًا يُعاقب عليه بالسجن مدة أقصاها ست (٦) سنوات و/أو غرامة مالية لا تتجاوز ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ روبية إندونيسية.

الكلمات المفتاحية: الاحتيال، الهدايا الترويجية، فيسبوك، الوقاية، قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية، قرية بيرينجين

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**“UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENIPUAN
GIVEAWAY DI PLATFORM FACEBOOK MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

**(Studi Kasus Pada Pengguna *Facebook* Di Desa Beringin Kecamatan
Pangenan Kabupaten Cirebon)”**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

GITA YULIA RAHMAH

NIM: 2108202114

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Afif Muamar, M.H.I

NIP: 198512192015031007


Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M.Ag

NIP: 197704052005011003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. Afif Muamar, M.H.I

NIP: 198512192015031007

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Gita Yulia Rahmah**, NIM: **2108202114** dengan judul **“UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENIPUAN GIVEAWAY DI PLATFORM FACEBOOK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Pada Pengguna Facebook Di Desa Beringin Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon).”** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. Afif Muamar, M.H.I

NIP: 198512192015031007

Pembimbing II


Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M.Ag

NIP: 197704052005011003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,




Dr. Afif Muamar, M.H.I

NIP: 198512192015031007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENIPUAN GIVEAWAY DI PLATFORM FACEBOOK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Pada Pengguna Facebook Di Desa Beringin Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)”, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Dr. Afif Muamar, M.H.I.

NIP. 19851219 201503 1 007

Ubaidillah, S.Ag, M.H.I

NIP. 19731227 200701 1 018

Penguji I,

Toto Suharto, M.Si

NIP. 196811232000031001

Penguji II,

Dr. Achmad Otong Busthomi, Lc.,
M/Ag

NIP. 197312232007011022

PERNYATAAN OTENTISTAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gita Yulia Rahmah
NIM : 2108202114
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 9 Juli 2003
Alamat : Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENIPUAN *GIVEAWAY* DI PLATFORM FACEBOOK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Pada Pengguna *Facebook* Di Desa Beringin Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi apa pun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 17 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Gita Yulia Rahmah

NIM: 2108202114

MOTTO

“Kesalahan terbesar seseorang adalah menganggap bahwa masih ada hari esok”



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Ibu, Bapak dan Keluarga tercinta**, yang cintanya tak lekang oleh waktu, doanya menjadi penopang langkah, dan pengorbanannya tak pernah terucap namun terasa dalam setiap keberhasilan. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan doa yang tak pernah putus.
2. **Guru-guru kehidupan dan para dosen pembimbing**, yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Bimbingan dan kesabaran Bapak/Ibu menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian.
3. **Sahabat-sahabat seperjuangan**, yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai dan semangat yang tak pernah pudar.
4. **Diriku sendiri**, untuk keberanian melangkah saat takut, untuk kesabaran yang tumbuh dalam sunyi, dan untuk keteguhan hati yang terus menjaga harapan ketika segala hal terasa berat.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Gita Yulia Rahmah
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 09 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon
No. Telepon/HP : 083121490263
Email : ghitayr9@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN 2 BERINGIN, 2009-2015
2. SMP/Sederajat : MTS NU PUTERI 3, 2015-2018
3. SMA/Sederajat : MA NU PUTERI BUNTET, 2018-2021
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2021– 2025

Pengalaman Organisasi

1. Volunteer HIMAHES
2. Bendahara Osis
3. Ketua Polisi Kesiswaan

Prestasi dan Penghargaan

1. Juara 1 dan 2 Pidato Kecamatan

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak/Ibu Afif Muamar M.H.I, dan Sekretaris Program Studi, Bapak/Ibu Ubaidillah, S.Ag, M.H.I, yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H dan Dosen Pembimbing II Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M.Ag, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;
6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;

7. Kepada Law Office QMS Partner, Bapak Fahmi Aziz, S.H dan Ibu Tri Retno Anindita, S.H yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dan seluruh Narasumber, yang telah membantu memperlancar penyusunan skripsi penulis.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Hasan dan Ibu Nurlaela, serta kakak dan adik penulis. Keluarga besar CUMAN OPOM yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus.
10. Terima kasih kepada teman-teman KKN dan PPL atas kebersamaan, dukungan, dan kerja sama yang luar biasa selama masa perkuliahan. Kalian telah menjadi bagian dari perjalanan yang berarti hingga tersusunnya skripsi ini.
11. Kepada Sahabat dan rekan seperjuangan, Aufi Dalila, Eliza Fajrinyanti, Solehul Hadi, M. Khotami Fadli Nafis, Nita Andesoeta, Ringgi Tri Nugraha, Sadam Al Jabar, Saudina, Zahra Fajriana, dan Zahwa Aulia. Terimakasih sudah banyak membantu disaat penulis lagi kesusahan, kalian selalu memberikan semangat baru, memberikan motivasi dan atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, Oktober 2025



Gita Yulia Rahmah

NIM. 2108202114

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISTAS SKIRPSI	vii
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metodologi Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Penipuan	23
B. Penipuan di Media Sosial	27
C. Peraturan tentang Penipuan di Indonesia	37
BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN	40

A. Sejarah Desa	40
B. Kondisi Geografis Desa Beringin	43
C. Kondisi Sosial	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Modus Operandi Penipuan	47
B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penipuan Giveaway di Platform Facebook Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang UU ITE52	
C. Dampak Penipuan Giveaway terhadap Korban dan Masyarakat.....	67
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran dan Rekomendasi Hukum.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	80



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai	a dan u
َ...و	<i>Fathah</i> dan wau	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...ى	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Aṭfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَةَ	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَةَ	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَّرِسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>musallam</i>

5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>
---	-----------	------------------

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Rahmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

1. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuzu</i>
2	سَيِّئٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.